

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Dewi Komala Sari¹ Jumili Arianto² Mirza Hardian³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: dewiputriss071@gmail.com¹ jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id²
mirzahardian@lecturer.unri.ac.id³

Abstrak

Kebijakan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan optimal. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Kerja Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, beliau menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum berjalan dengan optimal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya fasilitas untuk penanganan sampah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan bagaimana penerapan PERDA Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penelitian Ini dilakukan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data berdasarkan observasi dan wawancara. Menurut hasil penelitian yang didapatkan maka Implementasi PERDA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan oleh pemerintahan Kecamatan sudah diterapkan walaupun masih belum terlaksana secara sempurna. Dalam hal pengiriman layanan atau infrastruktur, pemerintah masih harus meningkatkan layanan dan infrastruktur.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Retribusi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kota-kota besar Indonesia masih menghadapi masalah sampah yang kompleks. Masalah seperti lahan TPA dan budaya pembuangan sampah menjadi lebih rumit seiring meningkatnya populasi penduduk yang ada. Harapan masyarakat tentang pengelolaan sampah di TPA Indonesia saat ini masih belum terpenuhi. Penyebabnya adalah pembiayaan yang terbatas atau kurangnya konsep perencanaan yang matang yang menyebabkan banyaknya keluhan dari masyarakat yang tinggal di sekitar TPA seperti bau, asap, sampah terbang, lalat dan lain-lain. Manajemen limbah yang buruk dan tidak konsisten akan mengakibatkan konsekuensi fatal bagi kehidupan di masa depan. Permasalahan sampah yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, menjadi permasalahan yang harus di perhatikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak dikarenakan daya tampung sampah yang masuk ke lokasi TPA di distrik Tualang, Siak, Riau, terus berkumpul dan melampaui daya tampung, sebagian besar limbah plastik yang sulit di daur ulang dengan pada umumnya berkisar 100-150 ton per hari. Menurut Bupati Siak, Alfredri, sistem "sanitary landfill" diperlukan untuk menangani tumpukan sampah di TPA 10 hektar ini. Daerah sekitarnya dapat dibuat lebih ramah lingkungan dengan menggunakan sistem yang tidak mencemari dan tidak memiliki bau dari sampah.

Permasalahan lain yang harus di perhatikan selain banyak nya sampah yang ada di Tualang adalah mengenai bau tidak sedap dan lingkungan yang tercemar yang terjadi pada pemukiman warga setempat. Hal ini tentunya sangat membuat warga terganggu dan merasa tidak nyaman, selain bau yang sangat menyengat, banyaknya lalat juga semakin mengganggu

dan membuat masyarakat lebih was-was terhadap kesehatan. Dampak sampah yang di buang yang paling terasa adalah dampak sosial secara langsung, seperti yang sudah di jelaskan seperti timbul lalat dan bau tidak sedap. Respon masyarakat Tualang tentang pembuangan akhir sampah ini tentu menimbulkan pro dan kontra, karena sebagian masyarakat ada yang terganggu dengan hal ini serta takut akan bahaya yang timbul dari tumpukan sampah tersebut.

Kebijakan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam implementasiannya di lapangan masih tidak berfungsi secara optimal. Hal ini di ketahui dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Kereja Dinas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, beliau menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum berjalan dengan optimal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya sarana prasarana untuk penanganan sampah tersebut seperti sarana angkutan, TPS, TPA, dan lain-lain. Menurut Kepala Kereja Dinas Lingkungan Hidup yaitu Bambang Febrianto, hal tersebutlah yang menjadi penyebab implementasi PERDA tersebut tidak berjalan optimal. Permasalahan yang muncul inilah yang penyebab tidak tercapainya retribusi yang ditetapkan. Dilihat dari penjelasan sebelumnya, Pungutan retribusi sampah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip. Pungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan juga ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan layanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian layanan.. Maka dari itu, diperlukan pengkajian lebih dalam mengenai "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah penduduk di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau yang berjumlah 114. 888 jiwa, dimana jumlah populasi diatas diambil dari jumlah desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dalam pengambilan sampel mengacu pada teknik purposive sampling. Dari jumlah total populasi di Kecamatan Tualang yaitu sebanyak 114.888 jiwa peneliti mengambil sampel berjumlah 30 orang, dengan pertimbangan berdasarkan jumlah penduduk atau populasi terbanyak pada setiap Kelurahan atau Desa di Kecamatan Tualang. Model Miles dan Huberman digunakan dalam penelitian ini untuk membuat data mudah dipahami. (Sugiyono, 2016) yang membagi proses analisis data deskriptif kualitatif menjadi beberapa bagian, seperti pengumpulan data, reduksi data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti diminta untuk mengupayakan mendapatkan data yang valid, maka dari itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengadakan keabsahan data, supaya data yang didapatkan tidak cacat (invalid). Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid peneliti menggunakan Triangulasi. Diantaranya membandingkan hasil pengamatan dari wawancara dengan informan serta validasi dengan dokumen yang sudah ada pada umumnya dan dalam penelitian ini juga dicrossing antara ke informan dan informan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak oleh pemerintahan Kecamatan sudah diterapkan walaupun masih belum terlaksana secara sempurna. Implementasi Peraturan Daerah yang sudah diusahakan oleh Pemerintah Daerah melalui tahap sosialisasi, penetapan tarif, pendaftaran, pemungutan retribusi dan evaluasi sudah dilakukan, namun masih kurang efektif dalam penerapannya, hal ini dapat dilihat dari pihak petugas sampah dan hasil retribusi itu sendiri masih kurang maksimal, masyarakat yang masih tidak

menikmati pelayanan jasa retribusi kebersihan dengan maksimal, denda dan sanksi yang diberikan kurang efektif dan banyak masyarakat masih belum memahami PERDA. Hal ini disebabkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi layanan akomodasi dan kebersihan di distrik Tualang Siak masih belum optimal. Berdasarkan hasil survei peneliti dengan turun kelapangan secara langsung di Kecamatan Tualang, di Desa Perawang Barat, Kelurahan Perawang dan Kampung Tualang, telah menerapkan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. Sedangkan di Desa Pinang Sebatang Barat, Pinang Sebatang Timur dan Pinang Sebatang, Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan berjalan, namun tidak optimal dalam pengimplementasiannya. Dan di Desa Kampung Maredan Barat, Kampung Maredan Timur dan Tualang Timur, Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan tidak dijalankan sama sekali, hal ini disebabkan oleh SDM masyarakat disana masih kurang teredukasi tentang adanya retribusi sampah, dan areal disana merupakan perkebunan sawit, penduduk yang tidak padat dan masyarakat disana dalam pengelolaan sampah menggunakan sistem bakar timbun.

Menurut Edward III, George C (42:1980) Kesuksesan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

1. Communication. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, para instansi yang terlibat dengan penretribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak perlu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, hal ini dikarenakan masih banyak orang tidak tahu dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, sosialisasi harus dilakukan secara optimal. Dalam Perspektif Datuk Abdur Rahman dalam Kontribusi pemerintah terhadap sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan kepada masyarakat (2019:38) melalui sosialisasi PERDA yang dilakukan dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap masyarakat menyadari bahwa ada peraturan yang mengawasi isu-isu kepentingan publik, seperti biaya sanitasi. Pemerintah daerah tidak hanya melakukan sosialisasi PERDA saja tetapi mereka harus menyebarkan ke seluruh masyarakat tanpa terkecuali, dengan harapan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang dilindungi oleh undang-undang negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, di kecamatan Tualang pada saat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tetapi hanya membahas rencana pembangunan akan tetapi persoalan Retribusi Persampahan dan Kebersihan belum pernah dibahas, maka dari itu pada saat Musrenbang juga harus membahas persoalan retribusi ini dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang retribusi sampah dan kebersihan ini, agar masyarakat juga dapat mengetahui pentingnya retribusi persampahan dan kebersihan ini untuk lingkungan. Diperkuat oleh hasil dari Nafi, M.R (2022:50) tentang sosialisasi kepada masyarakat bahwa tidak adanya dinas kebersihan yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, oleh karena itu pentingnya sosialisasi retribusi persampahan dan kebersihan kepada masyarakat agar lingkungan dapat terjaga dari dampak kerusakan lingkungan dari hasil pembuangan sampah sembarangan maupun dari sistem bakar timbun sampah yang dilakukan masyarakat.
2. Resources. Sumber dalam implementasi kebijakan, seperti retribusi sampah dan kebersihan, memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Beberapa sumber yang dimaksud meliputi:
 - a. Jumlah staf yang cukup dan berpengalaman dalam pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan staf yang mencukupi dan berkualitas sangat penting dalam menjalankan kebijakan retribusi sampah dan kebersihan. Namun kenyataannya di Kecamatan Tualang, stafnya terbatas. di Kecamatan Tualang Staf Retribusi area hanya 1 orang, staf retribusi bulanan

hanya 1 orang, dengan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau yang berjumlah 114.888 jiwa maka pemerintah harus menambah staf- staf untuk meretribusikan persampahan dan kebersihan agar pengimplementasian Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan di setiap desa dapat teralisasi dengan baik.

- b. Informasi yang cukup dan relevan untuk kebutuhan implementasi. Informasi yang relevan dan tepat akan membantu dalam proses penerapan kebijakan retribusi persampahan dan kebersihan kecamatan Tualang. Informasi yang memadai dan relevan juga dapat diperoleh melalui sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat kecamatan Tualang, serta melalui media sosial atau website resmi pemerintah setempat. Dengan memastikan ketersediaan informasi yang memadai dan relevan, diharapkan implementasi kebijakan retribusi persampahan dan kebersihan di kecamatan Tualang dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
 - c. Dukungan lingkungan untuk keberhasilann pelaksanaan kebijakan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pihak terkait lainnya, sangat penting dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan retribusi persampahan dan kebersihan. Dari hasil peneliti mendapatkan fakta bahwa dukugan dari lingkungan itu sendiri masih kurang, baik dari pemerintah setempat maupun masyarakatnya. Terlihat dari permasalahan pengambilan sampah yang telat mengambil sampah karena populasi sampah yang begitu banyak dan sebagian masyarakat masih membuang sembarangan sampah dan masyarakat yang tidak membayar retribusi banyak membuang sampah ke tempat penampungan sementara. Hal ini harus di atasi dengan penyediaan layanan jasa angkut sampah yang memadai serta penyediaan tong sampah yang cukup dan pemerintah harus giat lagi untuk mengedukasi masyarakatnya akan penting nya retribusi persampahan dan kebersihan selain untuk dapat meningkatkan PAD tetapi juga menjaga lingkungan tempat tinggal masyarakat yang ada di Kecamatan Tualang.
 - d. Wewenang implementor untuk menerapkan kebijakan. Ketersediaan wewenang dan kewenangan yang jelas bagi pelaksana kebijakan juga merupakan sumber yang penting dalam implementasi kebijakan retribusi. Wewenang implementor ini adalah dari Dinas Lingkungan Hidup. kecamatan hanya memberikan petunjuk bahwa sampah yang diambil harus membayar retribusi sampah tetapi mereka tidak bisa menindaklanjuti wajib retribusi yang tidak membayar, yang dapat menindaklanjuti adalah Dinas Lingkungan Hidup. Pemda harus dapat memberkan sanksi yang tegas apabila wajib retribusi sampah melakukan pelanggaran atau tidak membayar retribusi ini. Namun kenyataan nya sanksi yang diberikan tidak diberlakukan dikarenakan memandang nilai kemanusiaan masyarakat, sehingga hanya diberi hanya peringatan-peringatan saja. Namun untuk permasalahan yang menyangkut dengan pencemaran lingkungan sudah pasti ada sanksi nya sendiri.
3. Dispotition or Attitude (sikap). Berhubungan dengan bagaimana sikap implementor mendukung pelaksanaan kebijakan. Seringkali, tergantung pada wewenang mereka, para implementor bersedia mengambil inisiatif untuk mencapai kebijakan. Di Kecamatan Tualang para pelaksanan dalam implementasi terhadap Retribusi Persampahan dan Kebersihan sudah mendukung tetapi belum optimal yang mereka lakukan. Hal ini diperkuat dengan hasil Kamalludin (2013:38-39) dalam Jurnal implementasi kebijakan retribusi sampah, Fakta di lapangan menunjukkan bahwa petugas penyelenggaraan pemungutan retribusi kebersihan memahami dan paham akan kebijakan dan tugas apa yang harus mereka lakukan. Namun, faktanya adalah bahwa petugas belum melakukan pekerjaan dengan baik karena mereka hanya melakukan tugas sesuai dengan perintah atasan mereka.

4. Bureaucratic structure (struktur birokrasi). Proses implementasi suatu kebijakan sering melibatkan banyak lembaga atau organisasi, sehingga lembaga-lembaga terkait harus bekerja sama dengan baik untuk memastikan implementasinya berhasil. Di kecamatan Tualang tim pelaksana penyelenggaraan untuk mengelola pemungutan retribusi sampah kurang terorganisir, dimana kurangnya tim pelaksana dan PEMDA tidak sanggup menyediakan armada yang memadai. Hal ini diperkuat dari hasil Kamalludin (2013:38-39) dalam Jurnal implementasi kebijakan retribusi sampah, mengenai hubungan dan keterpaduan hierarkhi antara instansi pelaksana, di mana tim pelaksana penyelenggaraan pemungutan retribusi sampah kurang diatur. Baik dalam mekanisme kegiatan antar pelaksana di tingkat bawah maupun di tingkat pusat. Ada kemungkinan bahwa variabel struktur birokrasi ini kurang berhasil karena kurangnya desentralisasi wewenang. Selain itu, tidak ada kolaborasi antara lembaga pelaksana.

Berdasarkan pembahasan di atas, para peneliti menyimpulkan bahwa implementasi PERDA oleh pihak berwenang Tualang belum efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dalam masyarakat, yang bahkan tidak dibahas sama sekali selama Musrenbang. Pemerintah distrik, Desa, RT, dan RW harus secara aktif mensosialisasikan layanan retribusi langsung ke rumah warga, bukan hanya pada pertemuan formal atau pengumuman. Selain itu, penyebaran brosur sangat penting untuk memberi tahu masyarakat tentang keuntungan dari pembayaran layanan persampahan. Menurut peraturan yang berlaku, komunitas kebersihan terkait harus bertanggung jawab atas komunikasi publik dan pemerintah.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat penulis ambil setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data-data wawancara yang diperoleh dari penelitian yang menunjukkan Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berada pada kategori "Kurang Terlaksana Dengan Baik" dengan masih banyak catatan yang harus di perbaiki dari adanya system retribusi ini. Dalam pengimplementasiannya pemerintah masih masih belum optimal. Dalam penyediaan layanan maupun fasilitas Pemerintah Daerah belum mencukupi layanan dan fasilitas itu sendiri. Adanya masyarakat yang belum teredukasi terhadap persampahan dimana beberapa desa yang tidak menggunakan retribusi persampahan dan kebersihan karena mereka memakai sistem bakar timbun saja tanpa memikirkan dampak yang timbul dari salahnya penanganan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Sanksi yang diberikan juga tidak tegas bagi wajib retribusi persampahan dan kebersihan, PERDA yang ada tidak dijalankan sesuai mestinya, tidak kuatnya sanksi administrasi serta kejelasan siapa saja yang berhak membayar Retribusi tidak dijalankan secara optimal. Jika kita lihat dari data wawancara yang di sajikan, untuk badan-badan yang menggunakan jasa retribusi cukup ketat, di karenakan penanganan sampah yang begitu besar juga, sehingga perlu adanya penanganan khusus, di bandingkan dengan masyarakat yang hanya di sajikan sesuai dengan aturan yang ada namun tidak mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Datuk, A.R. 2019. *Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan Sosialisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan Kepada Masyarakat (Studi Penelitian di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan)*. (Skripsi, Fakultas Fakultas Sosial Sains. Universitas Pembangunan Panca Budi: Medan.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. Washington DC.

- Kamalludin. 2013. *Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang*. Jurnal Reformasi, Volume 3, Nomor 1
- Nafi, M.R.2022. *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan di Kelurahan Labuh Baru Barat Berdasarkan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012 Tentang Persampahan dan Kebersihan*. (Skripsi, Fakultas Hukum. Universitas Islam Riau: Pekanbaru)
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta CV.